



PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang dilaksanakan melalui kebijakan di bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta bantuan pangan;
- b. bahwa untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok, perlu dilakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Kebijakan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2023, tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN
GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Maluku Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Maluku Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog Dirve Cabang Ternate adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras di Maluku Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Stabilitas harga pangan adalah intervensi pemerintah untuk pengendalian komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh Masyarakat.

6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog Dirve Cabang Ternate adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras di Maluku Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Stabilitas harga pangan adalah intervensi pemerintah untuk pengendalian komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh Masyarakat.

15. Rantai distribusi adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan dan penjualan.
16. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Maluku Utara yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang.
18. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/ atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
19. Super Kedai Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

- a. pengendalian dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- b. terciptanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. fasilitasi distribusi pangan
- b. gerakan pangan murah;
- c. pemantauan pasokan dan harga pangan;
- d. kerjasama dan sinergi;
- e. sistem informasi pangan; dan
- f. superkedai pangan

BAB II

FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok dilaksanakan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga signifikan di atas harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah; dan
 - b. dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan.
- (2) Kenaikan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.
- (3) Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menyusun perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Komoditas Pangan;
 - b. sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dengan organisasi dan Perangkat Daerah terkait; dan

- c. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan perjanjian kerjasama Fasilitasi Distribusi Pangan dengan Petani/Peternak/Gapoktan/Poktan/Distributor/Pelaku Usaha Pangan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Mekanisme Fasilitasi Distribusi Pangan

Pasal 6

- (1) Penyedia Komoditas Pangan dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dilakukan oleh Distributor atau Pelaku Usaha yang bergerak disektor perdagangan komoditas pangan.
- (2) Distributor atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelaku usaha perseorangan, Badan Usaha yang dimiliki swasta atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. perorangan maupun lembaga yang memiliki izin usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. penyedia merupakan warga Provinsi Maluku Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. mempunyai tempat penyimpanan barang/jaringan gudang di daerah;
 - e. mempunyai persediaan komoditas pangan; dan
 - f. berkomitmen terhadap waktu pengiriman dan system pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen:
 - a. pakta integritas;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. fotokopi nomor rekening referensi bank.

- (5) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan menyiapkan Komoditas Pangan;
 - b. melakukan pasokan dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan secara berkelanjutan;
 - c. menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman bahan pangan; dan
 - d. melaporkan proses pengiriman bahan pangan Pokok satu bulan sekali kepada Dinas.
- (6) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga bahan Pangan Pokok yang difasilitasi distribusi berdasarkan besaran biaya distribusi bahan Pangan Pokok.
- (2) Penetapan harga bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas
- (4) Penetapan harga bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Komoditas Pangan.

Pasal 8

- (1) Pendistribusian bahan Pangan Pokok dilaksanakan oleh Penyedia Komoditas Pangan.
- (2) Pendistribusian bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usulan pemesanan dari Penyedia Komoditas Pangan;
- (3) Usulan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Dinas.

Pasal 9

- (1) Jenis Komoditi Pangan yang difasilitasi distribusi berupa:
 - a. beras;
 - b. jagung;

- c. kedelai;
 - d. gula konsumsi;
 - e. bawang;
 - f. telur unggas;
 - g. daging ruminansia;
 - h. daging unggas;
 - i. cabe; dan
 - j. minyak goreng.
- (2) Dalam menentukan jenis Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pelaporan Fasilitasi Distribusi Bahan pangan Pokok memuat:

- a. jumlah volume pendistribusian bahan pangan pokok;
- b. identitas penyedia komoditas pangan yang menerima fasilitasi distribusi pangan; dan
- c. permasalahan, kendala dan tindak lanjut.

Bagian Keempat

Besaran Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok.
- (2) Biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dan biaya kemasan.
- (3) Dalam menetapkan besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Pencairan Biaya Fasilitas Distribusi Pangan

Pasal 12

- (1) Penyedia Komoditas Pangan mengajukan permohonan pencairan biaya Fasilitas Distribusi Bahan Pangan Pokok kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan dokumen:
 - a. naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Komoditas Pangan;
 - b. *invoice*/surat permohonan penagihan;
 - c. nomor rekening Penyedia Komoditas Pangan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Penyedia Komoditas Pangan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Komoditas Pangan;
 - f. rekapan barang yang dikirim;
 - g. surat jalan;
 - h. fotokopi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bila menggunakan transportasi kendaraan roda empat;
 - i. dokumentasi pengiriman; dan
 - j. bukti penyerahan Komoditas Pangan.
- (2) Penyerahan Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan antara Dinas dengan Penyedia Komoditas Pangan yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal Penyedia/Produsen Komoditas Pangan telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memproses pencairan biaya Fasilitas Distribusi Bahan Pangan Pokok.

BAB III
GERAKAN PANGAN MURAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau dalam rangka stabilisasi harga pangan, Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah.

- (2) Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kebijakan:
 - a. gerakan pangan murah dengan subsidi harga bahan pangan pokok; dan
 - b. gerakan pangan murah dengan fasilitasi distribusi pangan.
- (3) Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup perencanaan, penyediaan, pendistribusian, dan penjualan bahan pangan pokok, serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. beras;
 - b. bawang merah;
 - c. bawang putih;
 - d. cabai rawit;
 - e. cabai merah besar;
 - f. daging ayam;
 - g. daging sapi;
 - h. telur;
 - i. gula pasir;
 - j. minyak goreng;
 - k. ikan; dan
 - l. pangan olahan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN Pangan, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah terkait, Petani, Gapoktan, Organisasi Kemasyarakatan, dan pelaku usaha lainnya.
- (3) Kepala Dinas dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

Pasal 15

Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan.

BAB IV
PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, Dinas dan/atau perangkat daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemantauan terhadap pasokan dan harga Pangan Pokok dapat bekerjasama dengan Satuan Tugas Pangan (Satgas) Kepolisian Republik Indonesia, BUMN Pangan, instansi vertikal terkait, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Dinas dapat membentuk tim untuk melaksanakan pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditingkat:
 - a. produsen komoditas pangan;
 - b. distributor/agen komoditas pangan;
 - c. pedagang/pengecer komoditas pangan;
 - d. pasar tradisional dan modern;
 - e. ritel modern; dan
 - f. tingkat konsumen.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan secara berkala terutama pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KERJASAMA DAN SINERGI

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran keamanan, distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, dilakukan kerjasama dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Instansi Terkait, dan dengan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Kerjasama dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan bersama dilaksanakan sesuai dengan pasal 20; dan
 - c. monitoring dan evaluasi terpadu
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu dalam hal terjadinya kelangkaan, lonjakan harga atau bencana.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal enam bulan sekali ataupun pada saat pangan mengalami lonjakan harga ataupun kelangkaan;
- (5) Rapat koordinasi, pemantaun, monitoring dan evaluasi terpadu dapat diinisiasi TPID dan atau dinas pelaksana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 20

- (1) Sistem Informasi Pangan dikembangkan untuk mengetahui data situasi dan kondisi pangan Provinsi Maluku Utara sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan pangan.
- (2) Data Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
 - a. integrasi data dari system yang telah ada;
 - b. instansi terkait dan/atau petugas/enumerator baik secara elektronik maupun secara manual; dan
 - c. pembuatan website yang mengintegrasikan system informasi panel harga pangan, FSVA dan Prognosa Ketersediaan Pangan/NBM dalam bentuk QR Code.

Pasal 21

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Perangkat Daerah dan/atau pihak lain dengan persetujuan kepala Dinas.
- (3) Pembuatan QR Code untuk menyatukan system informasi dinas.

BAB VII SUPERKEDAI PANGAN

Pasal 22

- (1) Superkedai Pangan dapat dibentuk oleh Dinas.
- (2) Superkedai Pangan di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut "Superkedai Pangan Center disingkat SkPC", yang berfungsi sebagai sentra distribusi untuk kabupaten/kota, melaksanakan Fasilitasi Disitribusi Pangan (FDP), berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gelar/Gerakan Pangan Muarah (GPM), sebagai tempat pemasaran pangan murah, penyerapan hasil produksi/pemberdayaan petani, dan pemberdayaan UMKM Pangan olahan.
- (3) Pengelola Superkedai Pangan Center (SkPC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Tingkat Provinsi di bentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilitasi harga pangan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas,
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi setiap triwulan atau jika terjadi kelangkaan dan lonjakan harga kepada Gubernur melalui Sekeratriis Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal

2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 NOMOR ...